



WALIKOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR e-0051 Tahun 2023

TENTANG

**PENETAPAN LOKASI DESA/KELURAHAN BERSIH DARI NARKOBA (BERSINAR)
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN TAHUN 2023**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang** :
- a.** bahwa penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba sudah menjadi ancaman serius, bersifat multidimensional dan sulit ditangani secara sektoral untuk penanganan pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba secara komprehensif dan terintegrasi, perlu strategi membangun ketahanan sosial yang dimulai dari wilayah Pedesaan/Kelurahan dengan mengoptimalkan peran nilai-nilai kearifan lokal serta peran dari tokoh masyarakat pada wilayah setempat untuk mewujudkan Desa/ Kelurahan bersih dari Narkoba (BERSINAR);
 - b.** bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Penetapan Lokasi Desa/Kelurahan Bersih Dari Narkoba (BERSINAR) Kota Administrasi Jakarta Selatan Tahun 2023;

1. Undang-undang...

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psicotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5062) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang ...

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Tahun 2020-2024;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 195);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2016 Nomor 201, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

- Nomor 2005) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2019 Nomor 201, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2007);
12. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2022 Nomor 205, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2037);
 13. Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2022 Nomor 71023);
 14. Instruksi Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan Nomor 41 SE/2021 tentang Pelaksanaan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotik dalam Mewujudkan Jakarta Selatan BERSINAR;

MEMUTUSKAN

- KESATU : KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN TENTANG PENETAPAN LOKASI KELURAHAN BERSIH DARI NARKOBA (BERSINAR) KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN TAHUN 2023.
- KEDUA : Menetapkan Lokasi Desa/Kelurahan Bersih Dari Narkoba Kota Administrasi Jakarta Selatan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.
- KETIGA : Pemerintah Desa / Kelurahan Bersih dari narkoba sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, bersama Pemerintah Kota menjadi garda terdepan untuk melakukan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dengan melibatkan seluruh lapisan masyarakat setempat.

KEEMPAT ...

KEEMPAT : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 23 Mei 2023

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN



Tembusan:

1. Wakil Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan
2. Sekretaris Kota Kota Administrasi Jakarta Selatan
3. Asisten Pemerintahan Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Selatan
4. Kepala Badan Narkotika Kota Administrasi Jakarta Selatan
5. Kepala Suku Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Administrasi Jakarta Selatan
6. Camat Kecamatan Kebayoran Lama
7. Camat Kecamatan Mampang Prapatan
8. Lurah Kelurahan Kebayoran Lama Utara
9. Lurah Kelurahan Pela Mampang

Lampiran : Keputusan Walikota Kota Administrasi
Jakarta Selatan
Nomor e-0051 Tahun 2023
Tanggal 23 Mei 2023

KELURAHAN BERSIH DARI NARKOBA (BERSINAR)
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN TAHUN 2023

NO	KECAMATAN	LOKASI
1.	KEBAYORAN LAMA	KELURAHAN KEBAYORAN LAMA UTARA
2.	MAMPANG PRAPATAN	KELURAHAN PELA MAMPANG

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN



Munjirin
MUNJIRIN
NIP 197108011994031002